



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1449-1460

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial Pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenakerjaan Bagi Para Pensiunan di Kota Medan

Putri Chasea Manik^{1✉}, Franklin Asido Rossevelt²

Universitas Sumatera Utara

Email: putrichasea22@gmail.com, franklin@usu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Perlindungan Sosial dalam Program Jaminan Pensiun bagi para pensiunan di Kota Medan. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah program tersebut diperlukan oleh para pekerja dan menilai apakah manfaat pensiun yang diberikan sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, biaya kesehatan dan transportasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan program jaminan pensiun, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat, syarat kepesertaan, iuran yang dibayarkan, serta peningkatan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan indikator Analisis kebijakan menurut William Dunn (2003), pada perumusan masalah, penulis hanya akan menggunakan perumusan masalah sebagai fokus dalam analisis kebijakan pada program jaminan pensiun. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah proses sistematis yang melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami isu-isu kebijakan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam Program Jaminan Pensiun belum dapat mensejahterakan para pensiunan. Hal ini terbukti dari pendapatan yang mereka terima tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, banyak pensiunan kesulitan mempertahankan standar hidup yang layak karena Pendapatan yang diterima setelah pensiun jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka masih bekerja. Oleh karena itu, kebijakan Program Jaminan pensiun perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan penerima manfaat dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan Eropa.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, jaminan Pensiun, BPJS Ketenakerjaan*

Abstract

This study aims to analyze the Social Protection Policy in the Pension Benefit Guarantee Program for retirees in Medan City. The research will identify whether the program is needed by workers and assess whether the pension benefits provided are sufficient to meet basic needs, such as food, health, and transportation costs. The results of the study are expected to provide input for the government in optimizing the pension insurance program policy by considering various factors, including benefits, membership requirements, contributions paid, as well as increasing participation. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection is done through interviews, observation, secondary data, documentation, and literature study. Furthermore, this research uses indicators of policy analysis; according to William Dunn (2003), in problem formulation, the author will only use problem formulation as a focus in policy analysis on the pension guarantee program. Problem formulation in this research is a systematic process that involves several important steps to understand policy issues in depth. The results show that the policy in the Pension Guarantee Program has not been able to prosper the retirees. This is evident from the fact that the income they receive cannot meet basic needs such as food, health, and transportation. In addition, many retirees have difficulty maintaining a decent standard of living because the income received after retirement is much lower than when they were still working. Therefore, the Pension Benefit Guarantee Program policy needs to be further reviewed to address the beneficiary gap compared to countries in Asia and Europe.

Keywords: Policy Analysis, Pension Guarantee, BPJS Employment

PENDAHULUAN

Masa pensiun merupakan periode dimana seseorang mengakhiri masa kerja rutin dan memasuki masa istirahat, menandai berakhirnya aktivitas kerja secara aktif, di masa pensiun kita tidak lagi mendapatkan penghasilan secara aktif seperti pada usia produktif sebelumnya, sehingga Dampak yang sering muncul pada masa pensiun biasanya disebabkan oleh ketidaksiapan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika tidak lagi bekerja. (Galale,2016)

Peran pemerintah dalam menyediakan jaminan pensiun merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan melindungi warga negaranya dari berbagai risiko sosial, termasuk kemiskinan, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan (Kemenkeu.com,2022).

Permasalahan yang mendorong munculnya kebijakan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja, khususnya ketidakpastian penghasilan setelah memasuki usia pensiun, di mana banyak pekerja yang tidak lagi produktif berisiko menghadapi kemiskinan akibat kurangnya sumber

pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan perekonomian secara keseluruhan (Mitchell dkk, 2007).

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki jumlah tenaga kerja yang signifikan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.480.998 orang, dimana dari jumlah tersebut, terdapat 1.178.456 orang pekerja dengan mayoritas pekerja dari sektor swasta, mencapai 880.234 orang, dan jumlah pekerja ASN di Kota Medan adalah 115.322 orang. (BPSKotaMedan,2023). Dalam konteks ini, perlu melakukan pengkajian tentang kebijakan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah pekerja swasta dan ASN ini menunjukkan bahwa pentingnya kebijakan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menjangkau dan memberikan perlindungan sosial bagi populasi pekerja yang besar di Kota Medan.

Kebutuhan yang tercukupi merupakan bentuk kesejahteraan yang diinginkan setiap orang, terutama di usia tua. Keamanan finansial saat pensiun memungkinkan individu menikmati hidup tanpa tekanan ekonomi akibat ketidakmampuan untuk bekerja, sehingga keberadaan jaminan pensiun menjadi sangat penting karena memberikan ketenangan pikiran bagi pekerja dengan memastikan dukungan finansial yang memadai yang hanya dapat terwujud melalui sarana dan prasarana yang mencakup kerangka hukum, regulasi yang mengatur program, serta infrastruktur administratif dan sistem keuangan yang efisien dalam mengelola iuran dan distribusi manfaat pensiun (Ardani dkk, 2022)

Kebijakan jaminan pensiun merupakan langkah-langkah dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau institusi tertentu untuk memberikan perlindungan finansial bagi individu setelah mereka pensiun dari dunia kerja. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kesejahteraan para pekerja setelah mereka tidak lagi memiliki pendapatan tetap dari pekerjaan. Berdasarkan uraian masalah dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas mengenai program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bagi Para Pensiunan di Kota Medan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait kebijakan perlindungan sosial dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Lokasi penelitian terletak di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perlindungan sosial mencakup serangkaian program yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari kerentanan ekonomi dan sosial, terutama dalam situasi krisis. Kebijakan ini meliputi bantuan tunai, jaminan sosial, dan akses terhadap layanan publik. Kebijakan ini hadir karena banyak pekerja menghadapi risiko kehilangan pendapatan saat pensiun, sehingga mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi pekerja dari risiko kehilangan pendapatan saat pensiun serta memberikan perlindungan sosial guna menjaga stabilitas hidup pekerja dan keluarganya di masa depan. Dasar hukum kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Pasal 4, yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menganalisis kebijakan perlindungan sosial pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memastikan bahwa program ini berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Proses ini mencakup penilaian terhadap kebijakan untuk menentukan keberhasilan, optimalitas, dan dampaknya terhadap kelompok sasaran.

Penelitian ini memfokuskan analisis kebijakan pada perumusan masalah menurut William Dunn (2003), di mana peneliti hanya merumuskan semua permasalahan yang ada dalam kebijakan perlindungan sosial pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan mendefinisikan masalah sebagai tahap awal dalam analisis kebijakan. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, perumusan masalah menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh program tersebut. Beberapa masalah utama yang mungkin ditemukan meliputi rendahnya tingkat kepesertaan, keterbatasan manfaat yang diberikan, dan adanya ketidakpastian kebijakan yang mempengaruhi kepercayaan peserta.

Kerangka konsep internasional, seperti yang ditetapkan oleh ILO (Organisasi Buruh Internasional) dan Bank Dunia, menyatakan bahwa batas minimal pendapatan pensiun seharusnya mencapai 60% dari gaji saat masih bekerja. Di sisi lain, negara-negara Asia, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, umumnya menetapkan persentase pendapatan pensiun antara 20-30% dari gaji sebelum pensiun. Namun, data menunjukkan bahwa kebijakan jaminan pensiun yang diterapkan di Indonesia saat ini hanya sebesar 15%

Peserta yang menerima upah di bawah batas minimal (UMK atau UMP), perhitungan iuran tetap didasarkan pada upah minimum yang berlaku. Sebagai contoh, jika upah minimum di Kota Medan adalah Rp3.769.082 dan gaji peserta adalah Rp3.000.000, maka perhitungan iuran tetap mengacu pada UMK, yaitu Rp3.769.082. Perhitungan iuran Jaminan Pensiun adalah sebesar 3% dari upah yang dilaporkan, dengan rincian 2% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, dan 1% ditanggung oleh peserta. Karena upah peserta berada di bawah UMK, maka perhitungan iuran tetap mengacu pada UMK sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{luran Pemberi Kerja} &= 2\% \times \text{Rp}3.769.082 = \text{Rp}75.381 \\ \text{luran Peserta} &= 1\% \times \text{Rp}3.769.082 = \text{Rp}37.690 \\ \text{Total luran} &= \text{Rp}75.381 + \text{Rp}37.690 = \text{Rp}113.071 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan iuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap bulan perusahaan sebagai pemberi kerja harus membayarkan iuran sebesar Rp113.071 kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menghitung manfaat pensiun hari tua, digunakan rumus perhitungan berikut: $M = (F \times N \times B)$, di mana M adalah Manfaat Jaminan Pensiun bulanan, F adalah Faktor Penghargaan Manfaat (misalnya 1% atau 1,2% per tahun), N adalah Masa luran yang Diperhitungkan, dan B adalah gaji pokok rata-rata selama masa kerja. Simulasi ini memberikan gambaran tentang manfaat pensiun yang akan diterima peserta. Dengan menggunakan upah minimum sebesar Rp3.769.082, masa kepesertaan 20 tahun, serta faktor penghargaan manfaat sebesar 1%, maka perhitungan manfaat pensiun dapat disimulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} M &= 1\% \times 20 \times 3.769.082 \\ M &= 0,01 \times 20 \times 3.769.082 \\ M &= \text{Rp}753,816 \text{ Perbulan} \end{aligned}$$

Berdasarkan simulasi perhitungan dari kantor BPJS Ketengakerjaan cabang kota medan ditentukan bahwa peserta dengan upah bulanan yang dilaporkan sebesar Rp3.769.082, masa kepesertaan 20 tahun, dan persentase penghargaan manfaat 1%, akan menerima manfaat pensiun bulanan sebesar Rp753.816. Dengan perbandingan antara gaji saat masih aktif bekerja sebesar Rp3.769.082 dan manfaat pensiun sebesar Rp753.816, peserta hanya menerima sekitar 20% dari gaji pokoknya sebagai manfaat pensiun bulanan. Manfaat yang diberikan sebesar Rp753.816 per bulan mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para peserta setelah memasuki masa pensiun. Mengingat biaya hidup yang terus meningkat, serta kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan pribadi lainnya, jumlah tersebut kemungkinan jauh di bawah standar untuk mempertahankan hidup yang layak.

Biaya hidup di berbagai wilayah, terutama di perkotaan, bisa mencapai beberapa juta rupiah per bulan. Pengeluaran dasar seperti makanan, sewa atau pemeliharaan rumah, utilitas, dan transportasi akan menyerap sebagian besar pendapatan bulanan. Selain itu, pengeluaran kesehatan sering kali meningkat seiring bertambahnya usia, termasuk biaya obat-obatan dan perawatan medis, yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh manfaat BPJS Kesehatan. Untuk menjaga kesejahteraan hidup setelah pensiun, manfaat Jaminan Pensiun bulanan seharusnya tidak lebih rendah dari 60% dari gaji sebelumnya. Dengan demikian, rumus yang saat ini digunakan pemerintah, yaitu $1\% \times (\text{masa iuran} : 12 \text{ bulan}) \times \text{rata-rata upah tertimbang}$, kurang relevan dalam memberikan kesejahteraan yang memadai bagi para pensiunan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja selama masa kerja hingga pensiun, sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait SJSN. Oleh karena itu, program Jaminan Pensiun perlu ditingkatkan dari berbagai aspek agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan. Selain itu, ada juga masalah terkait syarat kepesertaan yang dianggap terlalu lama, yaitu minimal 15 tahun, untuk dapat mengklaim manfaat jaminan pensiun secara berkelanjutan.

2. Syarat Kepesertaan Minimal 15 Tahun sebagai Peserta Program Jaminan Pensiun

Banyak peserta yang menganggap bahwa persyaratan minimal kepesertaan selama 15 tahun ini terlalu lama. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran peserta terhadap pembatasan akses mereka terhadap manfaat pensiun, yang dapat memengaruhi keberlanjutan kehidupan mereka setelah pensiun. Persyaratan minimal masa iur selama 15 tahun dalam program Jaminan Pensiun dapat menghambat akses banyak peserta untuk mendapatkan manfaat pensiun yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan masalah karena jumlah dana manfaat yang diberikan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam menghadapi kenaikan biaya hidup yang terus meningkat. Pensiunan yang menerima manfaat lump sum atau manfaat bulanan yang rendah berisiko mengalami kesulitan keuangan yang serius, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan ketergantungan pada keluarga atau bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan jumlah pensiunan di kota medan yaitu 7.529 orang terdapat 1.086 orang sebagai pensiunan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikut data jumlah penerima manfaat jaminan pensiun dari juni 2023 – juni 2024:

Tabel 1 Tabel Jumlah Penerima Jaminan Pensiun Dari Juni 2023 – Juni 2024.

Bulan	Jumlah Pensiunan	Persentase (%)
Juni	75	6,9%

Juli	78	7,1%
Agustus	97	8,9%
September	81	7,4%
Oktober	89	8,2%
Bulan	Jumlah Pensiunan	Persentase (%)
November	76	7,0%
Desember	71	6,5%
Januari	95	8,7%
Februari	97	8,9%
Maret	86	7,9%
April	63	5,8%
Mei	91	8,3%
Juni	87	8,1%

Sumber: diolah oleh peneliti,2024

Tabel diatas, diketahui bahwa Bulan dengan penerima manfaat yang lebih tinggi terdapat pada bulan Agustus 2023 dengan jumlah 75 orang, Januari 2024 dengan jumlah 95, dan Februari 2024 dengan 97 orang. sedangkan bulan dengan penerima manfaat yang lebih rendah terdapat pada bulan Desember 2023 dengan jumlah 71 orang dan pada bulan April 2024 dengan jumlah 36 orang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan perumusan masalah menurut William Dunn (2003), terlihat bahwa kebijakan terkait syarat kepesertaan minimal 15 tahun sebagai peserta Jaminan Pensiun masih menjadi permasalahan yang signifikan. Ketentuan ini dianggap terlalu lama oleh banyak pekerja, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam kebijakan mengenai syarat tersebut. Ketidakpuasan terhadap syarat ini dapat berdampak negatif pada tingkat kepercayaan peserta terhadap program Jaminan Pensiun secara keseluruhan.

Banyak pekerja yang merasa telah berkontribusi secara signifikan, namun tetap tidak mendapatkan manfaat yang adil. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa peserta yang tidak memenuhi syarat masa iuran tersebut akan berakhir dengan pembayaran lump sum yang mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup di masa tua. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakpatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang semakin memperburuk situasi ini. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakpatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang semakin memperburuk situasi ini.

3. Ketidapatuhan perusahaan dalam membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan

Banyak perusahaan di Kota Medan diketahui tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membayar iuran jaminan pensiun. Situasi ini sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap manfaat yang akan diterima oleh pekerja saat memasuki masa pensiun. Kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran jaminan pensiun sangat penting, karena manfaat yang diterima pekerja di masa pensiun bergantung pada kontribusi yang dibayarkan. Jika perusahaan tidak secara rutin memenuhi kewajiban ini, pekerja berisiko kehilangan manfaat penuh dari program pensiun yang seharusnya mereka terima. Ketidapatuhan ini sangat merugikan pekerja, terutama mereka yang telah berkontribusi dengan membayar bagian mereka selama bertahun-tahun. Pekerja sering kali percaya bahwa mereka akan menerima manfaat pensiun yang memadai setelah pensiun, namun kenyataannya bisa berbeda jika perusahaan tidak patuh membayar iuran.

Memastikan bahwa perusahaan dan peserta melakukan pendaftaran serta pembayaran iuran secara teratur merupakan hal yang fundamental untuk keberlanjutan program jaminan pensiun. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun peserta, untuk memenuhi kewajiban mereka. Melalui edukasi, pengawasan, dan sistem pembayaran yang efektif, BPJS Ketenagakerjaan dapat memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang dijanjikan kepada peserta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan dengan mewawancarai Kepala Bidang Kepesertaan dan Kepala Bidang Pelayanan, diperoleh penjelasan bahwa Bidang Kepesertaan secara konsisten melakukan pembinaan terhadap perusahaan.

Wawancara dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjaga kepatuhan dan keakuratan pendaftaran serta pembayaran iuran melalui pemeriksaan data rutin dan penanganan langsung terhadap keterlambatan pembayaran. Proses ini bertujuan untuk mengurangi risiko tunggakan dan memastikan bahwa data peserta tetap akurat. Selain melakukan pemeriksaan rutin, BPJS Ketenagakerjaan juga memanfaatkan aplikasi JMO, WhatsApp, dan email untuk mengirim pengingat bulanan. Penggunaan saluran komunikasi ini dianggap efektif dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban kepesertaannya, sekaligus mempermudah pengelolaan informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Upaya ini mencerminkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan dan menjaga kelancaran program jaminan pensiun.



Gambar 2 Aplikasi JMO

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan.com, 2024

Ketersediaan informasi juga telah diupayakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan peserta memahami program. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs web BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan konsultasi langsung, peserta dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang transparan dan mendukung keberhasilan program jaminan pensiun secara berkelanjutan.

Kebijakan perlindungan sosial mencakup serangkaian program yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari kerentanan ekonomi dan sosial, terutama dalam situasi krisis. Kebijakan ini meliputi bantuan tunai, jaminan sosial, dan akses terhadap layanan publik. Kebijakan ini hadir karena banyak pekerja menghadapi risiko kehilangan pendapatan saat pensiun, sehingga mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi pekerja dari risiko kehilangan pendapatan saat pensiun serta memberikan perlindungan sosial guna menjaga stabilitas hidup pekerja dan keluarganya di masa depan. Dasar hukum kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Pasal 4, yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan perlindungan sosial pada program jaminan pensiun ini belum secara optimal memenuhi tujuannya untuk mensejahterakan para pensiunan. Hal ini terlihat dari indikator kesejahteraan pensiunan, yaitu tingkat pendapatan dan kemampuan mempertahankan standar hidup. Pada indikator tingkat pendapatan, ditemukan bahwa para pensiunan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan transportasi. Pensiunan yang diwawancarai menyatakan bahwa manfaat pensiun ini tidak mencukupi kebutuhan hidup dasar mereka.

Fakta menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Medan adalah Rp3,7 juta, sementara manfaat pensiun yang diterima hanya sekitar Rp700 ribu, yang jelas tidak mencukupi biaya hidup mereka yang biasanya jauh lebih tinggi. Selanjutnya, terkait dengan kemampuan mempertahankan standar hidup pensiunan, banyak pensiunan tidak dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah pensiun, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan selama masa kerja mereka. Rasio penggantian pendapatan dari pensiun, atau persentase pendapatan yang diterima pensiunan dibandingkan dengan gaji saat bekerja, sering kali tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan hidup pasca-pensiun. Hal ini semakin diperburuk oleh inflasi yang terus meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi, yang secara signifikan mengurangi daya beli para pensiunan. Dengan kondisi ini, banyak pensiunan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dalam program jaminan pensiun ini perlu ditelaah lebih lanjut. Penelaahan ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jumlah penerima manfaat pensiun jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, baik di Asia maupun Eropa. Kajian kebijakan ini juga dapat menjawab persepsi pensiun yang menyatakan bahwa kebijakan ini belum mampu mensejahterakan para pensiunan setelah mereka tidak lagi bekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, informan, serta analisis peneliti dari perumusan masalah menurut William Dunn (2003), yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai kebijakan perlindungan sosial pada program jaminan pensiun bagi para pensiunan di Kota Medan, diperoleh kesimpulan dari perumusan masalah yaitu bahwa kebijakan dalam Program Jaminan Pensiun belum dapat mensejahterakan para pensiunan. Hal ini terbukti dari pendapatan yang mereka terima tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, banyak pensiunan kesulitan mempertahankan standar hidup yang layak karena Pendapatan yang diterima setelah pensiun jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka masih bekerja. Oleh karena itu, kebijakan Program Jaminan pensiun perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan penerima manfaat dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Universitas Gajah Mada.

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Muhajir, Noeng. 2013. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Ardani, Wahyu, & Sishadiyati. 2022. "Manfaat Berkala dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pengganti Pendapatan Utama di Masa Pensiun bagi Peserta dan atau Ahli Waris." *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI* 2(01): 73-76.
- Mitchell, Olivia S., and David Blake. 2007. "Pension Economics." *Journal of Risk and Insurance* 74(1): 233-238.
- Rizky Farza R., Mulya Karsona A., & Rubiati B. 2019. "Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(1): 150-167.
- Galale, MR. 2016. "Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun: Harapan Dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015." *Jurnal PKNSTAN* 5:17- 24.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun
- BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> BPS Kota Medan. <https://medankota.bps.go.id> (diakses pada 25 mei 2024 pukul 20.35)
- Kemenkeu Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial> (diakses pada 25 mei 2024 pukul 20.36)
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). Kota Medan Dalam Angka 2023. Diakses dari <https://medankota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/fd2c9f972ff3f33b1289067a/kota-medan-dalam-angka-2023.html>.